



Analisis Kinerja Keuangan Pra Koperasi Sawargi Desa Ciluncat Dalam Basis Konvensional Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Amelia Putri Nabila¹, Aprilia Hanifah Kurnia Setiawan², Chintia Nurazmi³, Septy Rizki Yumaldin⁴

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: ameliaputrinabila49@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: apriliah4setiawan@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: azminurchintia16@gmail.com

⁴Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: rizkyyumaldin@gmail.com

Abstrak

Manusia sebagai homo economicus senantiasa selalu merasa kurang dan tidak puas pada pencapaiannya dalam memenuhi kebutuhan yang selalu bertambah. Untuk menutupi kekurangan tersebut upaya mencari penghasilan tambahan hingga mengandalkan pinjaman berbunga dilakukan hanya untuk tercapainya kepuasan semata. Kondisi berikut umum ditemukan pada masyarakat menengah bawah yang terdampak miskin ekstrem layaknya yang terjadi pada warga RW 07 Desa Ciluncat. Sebagai solusi atas hal tersebut, beberapa tokoh masyarakat berinisiatif mendirikan kelompok koperasi sebagai upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan warga. Namun, berdasarkan pengamatan diketahui bahwa saat ini koperasi yang dijalankan warga RW 07 masih menggunakan sistem konvensional, hal ini terlihat dari penggunaan akad dan produk yang disajikan koperasi tersebut. Selaku agent of change kami ingin mengamati bagaimana kinerja keuangan koperasi tersebut yang menggunakan sistem konvensional berdasarkan perspektif ekonomi syariah. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan data yang diperoleh berdasarkan wawancara, observasi, catatan lapangan, serta dokumentasi pribadi dan juga dibantu dengan pendekatan pola pengabdian dan pemberdayaan masyarakat (SISDAMAS) dari LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut istinbath hukum, koperasi yang dioperasikan RW 07 masih sesuai dengan syariat agama mengingat tidak ada kezaliman dan pemerasan yang terjadi didalamnya serta adanya transparansi dalam pengelolaan dan pembagian keuntungan antar anggota.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, PraKoperasi, Ekonomi Syariah

Abstract

Humans as homo economicus always feel inadequate and dissatisfied with their achievements in meeting ever-increasing needs. To cover this shortfall, efforts to find additional income and even rely on interest-bearing loans are carried out just to achieve satisfaction. The following conditions are commonly found in lower middle class communities affected by extreme poverty, as is the case with residents of RW 07 Ciluncat Village. As a solution to this, several community leaders took the initiative to establish cooperative groups as an effort to improve the economy and welfare of residents. However, based on observations, it is known that currently the cooperative run by RW 07 residents still uses a conventional system, this can be seen from the use of contracts and the products presented by the cooperative. As agents of change, we want to observe the financial performance of cooperatives that use conventional systems based on a sharia economic perspective. In this research we used a qualitative approach method with data obtained based on interviews, observations, field notes and personal documentation and were also assisted by the community service and empowerment pattern approach (SISDAMAS) from LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung. The results of the research concluded that according to legal provisions, the cooperative operated by RW 07 was still in accordance with religious law considering that there was no injustice or extortion taking place in it and there was transparency in management and distribution of profits between members.

Keywords: *Financial Performance, Pre-Cooperatives, Sharia Economics*

A. PENDAHULUAN

Hakikat manusia sebagai *homo economicus* dilukiskan oleh Komarudin sebagai individu dengan kebutuhan yang tidak terbatas, dengan kata lain manusia ini layaknya sebuah karikatur yang memperlihatkan dirinya dengan perilaku yang senantiasa rasional dalam artian selalu mencari alternatif yang terbaik guna memenuhi kepuasan maksimumnya.¹ Dalam memenuhi kepuasan tersebut manusia perlu untuk melakukan suatu usaha yang dalam hal ini diartikan sebagai kegiatan ekonomi, mengingat keadaan sumber daya yang dimiliki terbatas sedangkan kebutuhan manusia senantiasa selalu bertambah.

Dalam kehidupan manusia, ekonomi cukup memegang peranan penting yang mampu mempengaruhi tingkat status sosial seseorang dalam lingkungannya, dimana faktor tersebut berdampingan dengan faktor lainnya seperti pendidikan, sosial, keturunan, pendapatan, dan lain sebagainya. Tinggi rendahnya tingkat

¹ Komaruddin, *Uang di Negara Sedang Berkembang* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991)

pendapatan seseorang akan berdampak pula pada pola dan gaya hidupnya, sehingga hal ini membuktikan bahwa perekonomian adalah satu dari banyaknya faktor lain yang menjadi tolak ukur kesejahteraan hidup seseorang.

Sebagai makhluk yang memiliki *impostor syndrome* besar kecilnya penghasilan akan selalu dirasa kurang dan tidak puas terhadap apa yang telah dicapainya.² Akibat daripada itu tak jarang mereka rela meminjam sana sini sebagai jalan keluar untuk menutupi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tak masalah jika pinjaman tersebut berada dalam jangkauannya untuk dibayar, namun bagaimana jika ia mengalami kesulitan dalam membayar hingga pinjaman tersebut tertunda pembayarannya, lalu menumpuk dalam penagihan, kondisi pahitnya ia berujung pada gali lubang tutup lubang sehingga masuklah kedalam jurang jebakan hutang.

Menanggapi hal tersebut Islam hadir memberi solusi pada umat-Nya yang terjebak dalam kesulitan perekonomian. Hal ini sebagaimana diiringi dengan sebuah ajaran yang intinya menyebutkan "beriman dan berislamnya seseorang tidak sempurna jika tidak diikuti dengan oleh pemberian bantuan terhadap orang yang butuh pertolongan, bukan sebagai bentuk kasihan melainkan adalah suatu kewajiban bagi mereka yang berkecukupan sumber daya".³ Adapun salah satu upaya menolong ini dapat dilakukan dengan memberi pinjaman berbentuk uang, baik yang disalurkan secara individual maupun melalui lembaga terpercaya, yang dalam hal ini lembaga tersebut umum disebut dengan koperasi. Koperasi merupakan organisasi yang bergerak di sektor perekonomian yang dijalankan secara bersama-sama guna kepentingan bersama dengan tujuan memberikan pelayanan demi meningkatkan keadaan ekonomi para anggota kelompoknya.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa koperasi menerima penyaluran dana dari anggota, yang dalam hal ini digolongkan sebagai sumber modal yang berasal dari modal sendiri, lalu adapula sumber modal lainnya berasal dari pinjaman instansi perbankan. Koperasi yang umum hadir ditengah masyarakat ialah

² Uswatun Khasanah, "Impostor Syndrome: Apa itu dan Bagaimana Cara Mengatasinya", (<https://myedusolve.com/id/blog/impostor-syndrome-apa-itu-dan-bagaimana-cara-mengatasinya>, 3 Agustus 2023).

³ Muhammad Qarib, 2019, "Teologi Cinta Implementasi Doktrin Islam di Ruang Publik", (<https://publikasiilmiah.umsu.ac.id/index.php/publikasiilmiah/index>, 3 Agustus 2023)

koperasi simpan pinjam, artinya berdirinya lembaga tersebut selain sebagai tempat penyimpanan uang namun ia juga sebagai lembaga penyalur dana melalui pemberian pinjaman kepada yang membutuhkan.

Adapun tempat dimana kami melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) terdapat pula sebuah pra koperasi simpan pinjam yang diberi nama Sawargi yang mana dalam kegiatannya menyediakan layanan sebagai alternatif pembiayaan bagi masyarakat Kampung Tenjolaya RW 07 ditengah maraknya bank-bank berkedok praktis dan cepat.

Sebagai negara dengan mayoritas beragama muslim sudah sepantasnya jika dalam setiap kegiatan senantiasa selalu dilandasi dengan ajaran-ajaran agama Islam selaku agama yang benar dan paling unggul. Adapun manfaat menanamkan ajaran Islam dalam setiap kegiatan ialah dapat menghindari dan menyelamatkan seseorang dari kesesatan serta kerugian. Hal ini berlaku juga bagi semua kegiatan dalam sektor ekonomi dengan maksud agar terhindar dari keharaman dan mencapai keridhaan Allah SWT.

Mengingat hal tersebut, sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya mengenai koperasi maka dalam mekanismenya diharapkan dapat diimplementasikan dasar-dasar ajaran Islam agar setiap pelayanannya dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Untuk itu, dalam artikel ini kami ingin meneliti perihal Koperasi yang terdapat di Desa Ciluncat yakni Pra Koperasi Sawargi RW 07 yang dalam pelayanannya masih bersifat konvensional ditinjau berdasarkan perspektif ekonomi syariah.

B. METODE PENGABDIAN

Dalam prakteknya terdapat beberapa tahapan metode yang kami aplikasikan selama masa pengabdian kepada masyarakat, dimana metode tersebut diangkat dari pola pengabdian dan pemberdayaan masyarakat (SISDAMAS) yang disusun oleh LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang tertuang dalam beberapa siklus. Adapun siklus-siklus yang kami gunakan guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk kebutuhan artikel diantaranya meliputi refleksi sosial, perencanaan, serta pelaksanaan.

Dalam mengumpulkan dan menyusun data hingga menjadi rangkaian kalimat yang runtun digunakanlah metode pendekatan kualitatif dengan maksud untuk mengamatinya dan memahami suatu fenomena berkenaan dengan apa yang terjadi pada subjek penelitian secara menyeluruh kemudian dituangkan dalam bentuk deskripsi melalui kata dan kalimat dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴ Adapun data yang kami dapatkan diperoleh melalui sesi wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan lain sebagainya.

Jenis pelaporan yang kami gunakan ialah analisis deskriptif yang berisi kutipan teori dan data untuk memberikan gambaran terhadap suatu masalah yang hendak kami teliti. Penelitian studi kasus yang dilakukan menyangkut penelitian terhadap kinerja keuangan pra koperasi Sawargi Desa Ciluncat berbasis Konvensional dalam perspektif ekonomi syariah.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN (Gisha, 12 Pt, Tebal, Kapital Semua)

Pelaksanaan kegiatan kunjungan dan partisipasi mahasiswa/i Kuliah Kerja Nyata (KKN) SISDAMAS UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada Pra Koperasi Sawargi Kampung Tenjolaya RW 07 Desa Ciluncat dapat di klasifikasikan menjadi beberapa tahapan siklus, diantaranya:

1. Refleksi Sosial

Dalam tahap ini mahasiswa/i KKN SISDAMAS beradaptasi terlebih dulu dengan masyarakat dan lingkungan sekitar sekaligus mengamati dari jauh kondisi, peluang serta potensi permasalahan yang mungkin terjadi di daerah tersebut sebagai gambaran untuk menjalankan suatu program.

Pengamatan dilakukan lebih lanjut dengan berbincang dan menggali informasi secara langsung dari beberapa tokoh masyarakat, seperti ketua RW, ketua RT, dan staf Sekretaris Desa Ciluncat yang kebetulan tinggal di lingkungan tersebut. Diperolehlah informasi yang berkaitan dengan bidang yang ingin kami teliti yakni perekonomian, dimana di kampung tersebut berdiri sebuah koperasi milik bersama RW 07. Kehadiran koperasi ini telah cukup lama berada ditengah

⁴ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 11

masyarakat sebagai solusi dalam membantu dan memaksimalkan tingkat perekonomian warga RW 07.

2. Perencanaan Partisipatif

Perencanaan partisipatif dalam tahap ini bermakna turut sertanya mahasiswa/i KKN SISDAMAS dalam kegiatan-kegiatan yang bersangkutan untuk mengamati dan praktek secara langsung untuk memperoleh suatu data atau bahan pengamatan. Dalam hal ini kami berencana untuk berkunjung dan berpartisipasi membantu para pengurus koperasi pada hari Sabtu sore mengingat koperasi tersebut hanya beroperasi seminggu sekali.

3. Pelaksanaan Program

Program mulai dilaksanakan pada 22 Juli s/d 12 Agustus 2023 setiap hari Sabtu sore yang bertempat di kantor RW 07. Terhitung kami telah empat kali berkunjung dan berpartisipasi dalam jalannya pelayanan Pra koperasi Sawargi. Awal mulanya kami baru hanya mengamati para pengurus dalam melayani anggotanya, kemudian masing-masing dari kami diberikan tugas untuk mengisi buku anggota koperasi yang ingin melakukan simpanan, baik itu simpanan pokok, wajib, maupun sukarela.



Gambar 1. Menyusun Buku Keanggotaan Pra Koperasi



Gambar 2. Mencatat setoran simpanan milik Anggota Koperasi

Selain itu kami pun mencatat daftar anggota yang melakukan pinjaman dan menghitung kembali sejumlah uang yang akan diterima oleh nasabah. Kemudian ada pula yang bertugas merekap ulang nama-nama anggota koperasi yang menggunakan layanan simpanan dan pinjaman di minggu sebelumnya untuk bahan laporan. Selama masa berpartisipasi tersebut kami mendapati bahwa Pra Koperasi Sawargi ini memberikan manfaat bagi warga serta berjalan dengan baik dilihat dari terstrukturanya pelayanan dan banyaknya jumlah anggota koperasi yang tergabung.



Gambar 3. Mencatat daftar anggota yang melakukan transaksi pinjaman



Gambar 4. Menghitung kembali jumlah uang pinjaman yang akan diserahkan pada anggota



Gambar 5. Merekap keseluruhan layanan simpanan pinjam minggu sebelumnya

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem dan Pengaruh Kinerja Keuangan Koperasi Sawargi Desa Ciluncat Terhadap Perekonomian Masyarakat

Koperasi merupakan suatu badan usaha ekonomi yang dioperasikan oleh sekelompok orang atau badan hukum sebagai bentuk gerakan ekonomi rakyat berlandaskan asas kekeluargaan.⁵ Sedangkan dalam perspektif syariah koperasi diistilahkan dengan *syirkah ta'awunyah* yakni kerja sama dua atau lebih pihak dengan prinsip tolong menolong dimana masing-masing menyediakan modal (*shahibul maal*) sebagai modal usaha dengan

⁵ Peraturan Perundang- Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

keuntungan dibagi berdasarkan bagi hasil.⁶ Adapun dalam kegiatannya koperasi berlandaskan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan Usaha mikro, kecil, dan menengah.

Koperasi yang menjadi objek pembahasan kali ini berjenis Pra Koperasi yakni organisasi belum berbadan hukum yang dioperasikan oleh beberapa individu dengan berbagai kegiatan dan persiapan khusus demi upaya mendirikan koperasi berbadan hukum.⁷ Pra Koperasi yang dioperasikan oleh RW 07 memberikan pelayanan berupa simpanan dan pinjaman. Adapun Pra Koperasi ini diberi nama "Sawargi" yang memiliki arti satu keluarga, nama ini dimaksudkan dengan harapan hadirnya pra koperasi dalam kehidupan masyarakat dapat membawa ikatan persaudaraan diantara sesama warga layaknya semua orang di RW 07 itu bersaudara.

Pra Koperasi milik RW 07 ini beroperasi hanya seminggu sekali, yakni pada hari Sabtu sore mulai dari pukul 3 s/d selesai bertempat di kantor RW kampung Tenjolaya RT 03/RW 07 Desa Ciluncat Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung. Saat ini Pra koperasi Sawargi Desa Ciluncat dipimpin oleh Bapak Iman Sobari selaku ketua RW 07 serta didampingi oleh beberapa warga yang ahli dibidang terkait.

Sebagaimana jenisnya yang merupakan Pra Koperasi simpan pinjam, maka variasi produk atau layanan yang tersedia pun hanya berkaitan dengan jenis tersebut, diantaranya:

- a. Simpanan merupakan dana yang dititipkan masyarakat atas dasar percaya yang mesti dijaga dan sewaktu-waktu dapat dimintai kembali kapan saja. Di dalam koperasi, simpanan ini terdiri atas beberapa jenis yakni simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela.

⁶ Humaeroh Humaeroh, "Eksistensi Syirkah Ta'awuniah dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Hukum Ekonomi Syaria'ah, Vol. 9 No.2 (2017). Hal. 20.

⁷ Peraturan Bupati Semarang Nomor 62 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkoperasian

1) Simpanan Pokok⁸

Merupakan jenis simpanan yang wajib dikeluarkan oleh setiap anggota yang baru bergabung yang besaran jumlah dan nilainya telah ditetapkan koperasi. Dalam hal ini dana tidak dapat diminta selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi

2) Simpanan Wajib⁹

Merupakan jenis simpanan wajib yang dikeluarkan oleh anggota koperasi dengan jumlah dan dalam waktu tertentu secara rutin. Sama halnya dengan simpanan pokok, dimana dana yang telah masuk di koperasi tidak dapat ditarik selama ia masih menjadi anggota koperasi sebab dana tersebutlah yang akan digunakan sebagai modal usaha koperasi.

3) Simpanan Sukarela¹⁰

Merupakan jenis simpanan bebas layaknya menabung yang tidak wajib dikeluarkan oleh anggota dengan jumlah dan waktu pembayaran yang dibebaskan pada anggota koperasi, sehingga simpanan dana ini dapat diambil kembali oleh yang bersangkutan kapan saja.

- b. Pinjaman merupakan sejumlah dana yang disediakan oleh individu atau lembaga keuangan untuk dipinjamkan pada debitur dan wajib untuk dikembalikan. Untuk menentukan besaran pinjaman dalam koperasi umumnya disesuaikan terlebih dulu dengan modal yang tersedia. Umumnya besar pinjaman yang diajukan anggota tidak akan sesuai dengan yang ia terima sebab terdapat potongan administrasi dalam setiap pinjaman yang diajukan tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan kami selama berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, diketahui bahwa besar potongan administrasi yang ditetapkan oleh pra koperasi

⁸ Andre Noto, "Cari tahu bedanya simpanan pokok, wajib, dan sukarela", (<https://www.kopkarubaya.com/2019/07/cari-tahu-bedanya-simpanan-pokok-wajib-dan-sukarela/>), 6 Agustus 2023)

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

Sawargi Desa Ciluncat disesuaikan dengan perhitungan riil biaya yang digunakan selama proses transaksi berlangsung, meliputi biaya materai, biaya survey, biaya pengurusan dokumen, upah, dan sebagainya.

Tabel 1. Data pelayanan Pra Koperasi simpan pinjam periode 22 Juli s/d 12 Agustus 2023

No	Nama Anggota	Simpanan			Pinjaman
		Pokok	Wajib	Sukarela	
1	Ai Rasmanah				Rp5.000.000
2	Ratna Koko				Rp600.000
3	Arus Eva				Rp5.000.000
4	Nining				Rp2.000.000
5	Riki				Rp4.000.000
6	Cukoman		Rp1.000.000		
7	W.R. Paridah				Rp700.000
8	Eti Bidin			Rp20.000	Rp3.000.000
9	Ani Alo				Rp1.000.000
10	Ramdan				Rp4.000.000
11	Sri R				Rp1.000.000
12	Yayah Iman		Rp525.000	Rp25.000	
13	Lilis Kusmiati		Rp120.000		
14	Oneh				Rp1.000.000
15	Yuyun-Didin				Rp3.000.000
16	Rini Sumarni				Rp3.000.000
17	Yayan Emo				Rp3.500.000
18	Juarsih				Rp10.000.000
19	Dadan Kurnia				Rp4.000.000
20	Khoerul Soleh		Rp20.000	Rp1.000.000	
21	Agam Surya		Rp155.000	Rp600.000	
22	Nala		Rp5.000	Rp20.000	
23	Juarsih		Rp20.000	Rp30.000	

Keterangan: data diperoleh selama 4 minggu berturut. Dapat disimpulkan bahwa Masyarakat RW 07 desa Ciluncat tertarik pada pelayanan pra koperasi sawargi dilihat dari banyaknya warga yang menyimpan dan meminjam dana.

Berdasarkan hasil pengamatan, didapati bahwa banyak warga yang tertarik bergabung dan menggunakan layanan jasa Pra koperasi ini, mengingat kami mendapati bahwa setiap minggunya ada saja masyarakat yang melakukan pembayaran simpanan wajib serta sukarela, dan bahkan tak jarang masyarakat yang mengajukan pinjaman dana untuk kepentingan perekonomian keluarganya. Hal ini mengindikasikan bahwa kehadiran pra koperasi sawargi ditengah masyarakat cukup bermanfaat dan membawa pada kesejahteraan dilihat dari minimnya tingkat keterhubungan masyarakat dengan bank keliling maupun bank online.¹¹

Berdasarkan fakta tersebut, tercapailah tujuan dari pendirian pra koperasi di Desa Ciluncat yakni sebagai solusi bagi masyarakat yang tertuang dalam kegiatan “kerja sama” demi memperkokoh perekonomian dan mencapai kesejahteraan anggota koperasi (UU Nomor 25 Tahun 1992).¹²

2. Pandangan Syariah terhadap Kinerja Keuangan Koperasi Sawargi Desa Ciluncat

Dilansir dari data *world population review* tahun 2021 didapati bahwa Indonesia berada pada peringkat pertama sebagai negara terbanyak di dunia dengan jumlah penduduk beragama muslim, yakni dalam kisaran 231 juta penduduk.¹³ Fakta ini secara tidak langsung memberikan peluang besar bagi sistem ekonomi syariah untuk semakin memperlebar sayapnya dalam pasar bisnis. Hadirnya sistem ini selain sebagai penyeimbang kehidupan masyarakat di dunia dengan hukum Islam, juga sebagai wujud integritas muslim yang kaffah dan konsisten, sebagai nilai ibadah, mendukung gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, serta mendukung pemberdayaan dan kemajuan

¹¹ Arifianto,Himawan. "Peran koperasi simpan pinjam dan efektivitas kredit dalam meningkatkan kesejahteraan anggota". jurnal ilmiah fakultas ekonomi dan bisnis. (2015): Hal 6-7

¹² Peraturan Perundang- Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

¹³ Aulia Mutiara Hatia Putri, "Negara Dengan Umat Muslim Terbanyak Dunia, RI Nomor Berapa?", (<https://www.cnbcindonesia.com/research/20230328043319-128-424953/negara-dengan-umat-muslim-terbanyak-dunia-ri-nomor-berapa>, 8 Agustus 2023)

lembaga ekonomi umat.¹⁴ Adapun pengaplikasian sistem ekonomi syariah tersebut dapat dilakukan melalui lembaga keuangan syariah, seperti bank, pegadaian, *baitul maal wat tamwil*, maupun koperasi sehingga diperoleh keuntungan dunia dan akhirat secara bersamaan.

Bertepatan dengan tema pembahasan, kini di Indonesia dikenal pula istilah koperasi syariah. Secara mekanisme koperasi ini serupa dengan koperasi konvensional hanya saja penggunaan prinsip, tujuan, dan kegiatan usaha yang membedakannya dengan koperasi syariah. Awalnya seorang ahli bernama Taqiyuddin Al-Nabha berpandangan bahwa batil hukumnya mendirikan koperasi sebab kegiatannya bertentangan dengan hukum Islam. Pertentangan tersebut diantaranya dapat terlihat dari beberapa segi, seperti tidak adanya unsur badan yang memegang peranan sebagai pengelola dalam akad koperasi sehingga secara syar'i tidak terjalin syirkah-nya (kerjasama) mengingat kesepakatan yang terjadi antar anggotanya hanya sebatas kesepakatan menyetorkan modal sedangkan layanan ataupun produk koperasi dioperasikan oleh seluruh anggotanya, dengan kata lain seluruh anggota sejajar berada pada peranan yang sama.¹⁵ Bisa dibilang bahwa koperasi menggunakan akad *syirkah mufawadhoh* sebagai konsep pendiriannya mengingat usaha ini didirikan berdasarkan kontribusi yang sama dari para anggota, baik itu kontribusi dana maupun kontribusi dalam pengelolaan.

Namun saat ini pasca teknologi dan ilmu pengetahuan telah berkembang, koperasi dimasukkan dalam kategori syirkah (Kerjasama) sebab koperasi yang dimaksud ialah koperasi berbasis syariah dengan usaha yang baik serta halal berdasarkan prinsip bagi hasil. Halal tidaknya lembaga koperasi dapat terlihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam aktivitas pelayanannya. Berdasarkan pemaparan Bapak Iman Sobari selaku salah satu anggota yang mengoperasikan pra koperasi sawargi, dalam setiap produk dan pelayanannya mereka selalu mengutamakan unsur gotong royong dan tolong menolong untuk saling menutupi kebutuhan sebagaimana yang

¹⁴ Ellen Chandra, 2020, "5 Perbedaan Koperasi Syariah dan Konvensional", (<https://www.finansialku.com/koperasi-konvensional-vs-syariah/>, 8 Agustus 2023)

¹⁵ Hamzah, Imron. "Koperasi dalam Hukum Perspektif Islam." *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. XI No. 1 (Juni, 2017): Hal 106-107

diperintahkan oleh Allah SWT., tidak ada mereka bermaksud untuk mengharapkan balasan lebih (riba), gharar, maysir, bahkan berbuat kezaliman dan pemerasan pada anggotanya.

Membahas mengenai riba, memang pada dasarnya penetapan potongan administrasi yang dilakukan di awal akad termasuk dalam kategori riba, namun pada dasarnya terdapat transparansi dan kesepakatan dari kedua pihak dalam penetapan persenan tersebut, sehingga dijalankan dengan akad sukarela serta suka sama suka, dan tidak tampaklah adanya kezaliman dan pemerasan didalamnya. Selain itu biaya administrasi pun ditetapkan berdasarkan perhitungan riil biaya yang digunakan selama proses transaksi berlangsung. Adapun biaya riil ini meliputi, biaya materai, biaya pengurusan dokumen, biaya upah, biaya komunikasi, dan biaya lainnya yang betul-betul mencerminkan "nilai riil" administrasi yang dilakukan.¹⁶

Sejauh ini pula pra koperasi Sawargi telah beroperasi dengan cukup ramah dan lemah lembut, cepat tanggap dalam menanggapi keluhan, serta bersikap komunikatif. Pujian ini disampaikan langsung oleh beberapa anggota pra koperasi tersebut sehingga mereka menilai puas terhadap layanan yang telah diberikan. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan perspektif ekonomi syariah pelayanan yang diberikan Pra Koperasi Sawargi Desa Ciluncat telah sesuai dengan syariat dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia mengingat tidak ada kezaliman dalam pra koperasi ini karena prosedur di dalam koperasi sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan partisipasi aktif dari semua anggota.

Kondisi "tidak ada kezaliman" dalam koperasi mencerminkan prinsip-prinsip dasar koperasi yang berusaha untuk menciptakan lingkungan yang adil dan berkelanjutan bagi anggotanya. Dalam kondisi ini, tidak ada pengambilan keuntungan yang tidak adil atau eksploitasi terhadap anggota, dan semua orang memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam manfaat koperasi. Agar kedepannya tidak menimbulkan perdebatan, maka diharapkan dapat dilakukan pembenahan pada Pra Koperasi Sawargi ini yang

¹⁶ Irfan Syauqi Beik, 2010, "Biaya Administrasi Lembaga Keuangan Syariah Termasuk Riba?", (<https://sharia.republika.co.id/berita/139258/biaya-administrasi-lembaga-keuangan-syariah-termasuk-riba>, 11 Agustus 2023)

mengacu pada prinsip syariah demi menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin hadir di kemudian hari.

E. PENUTUP

Koperasi Sawargi Desa Ciluncat adalah koperasi simpan pinjam yang beroperasi di desa tersebut dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Adapun produk dan layanan yang diberikan oleh koperasi ini meliputi simpanan wajib, simpanan pokok, dan pinjaman kepada anggota. Koperasi memiliki peran penting dalam mengatasi kemiskinan dan mengembangkan jenis usaha yang dikelola oleh anggotanya, khususnya dalam konteks koperasi syariah. Peran koperasi dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat adalah memberikan solusi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anggotanya melalui hasil pendapatan yang diperoleh dari aktivitas koperasi.

Pandangan Syariah terhadap koperasi memiliki perbedaan pendapat, tetapi dalam konteks koperasi Sawargi Desa Ciluncat, koperasi tersebut berusaha mematuhi prinsip-prinsip Syariah dalam akad pendiriannya dan produk/layannya. Akad-akad yang digunakan dalam produk/layanan koperasi Sawargi Desa Ciluncat adalah musyarakah dan wadiah, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Koperasi Ciluncat mengikuti prinsip-prinsip dasar koperasi, seperti keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan demokratis, pembagian hasil usaha yang adil, dan kemandirian.

Dengan demikian, koperasi Sawargi Desa Ciluncat memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan telah berusaha untuk mematuhi prinsip-prinsip Syariah dalam operasinya..

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirrabil alaamiin segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran bagi kami untuk menyusun artikel penelitian ini. Kami mengucapkan syukur atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada kami, khususnya kepada Bapak Iman Sobari beserta jajaran anggota Pra Koperasi Sawargi yang telah memberikan kesempatan serta kepercayaan pada kami untuk berpartisipasi langsung dalam kegiatan pelayanan pra koperasi simpan pinjam.

Beribu maaf juga kami sampaikan bilamana dalam praktiknya kami mengganggu atau bahkan menghalangi jalannya kegiatan pelayanan koperasi. Tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada dosen pembimbing lapangan kami yang senantiasa selalu memberikan do'a dan dukungan pada kami selama pelaksanaan KKN SISDAMAS 2023 berlangsung. Dengan bantuan dan dorongan mereka akhirnya kami dapat menyelesaikan artikel penelitian ini yang masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kami mengharapkan adanya saran dan masukan bagi kami kedepannya agar mampu menghasilkan artikel yang jauh lebih baik lagi.

G. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin Ikhwan Basri. 2007. *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik*. Jakarta: Aqwam.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Tazkia Cendekia, 2010.
- Komaruddin. *Uang di Negara Sedang Berkembang*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Moelong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Syafii Jafri. *Fiqih Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.

Jurnal

- Arifianto, Himawan. "Peran koperasi simpan pinjam dan efektivitas kredit dalam meningkatkan kesejahteraan anggota". *Jurnal ilmiah fakultas ekonomi dan bisnis*. (2015): 6-7.
- Hamzah, Imron. "Koperasi dalam Hukum Perspektif Islam." *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XI No. 1 (Juni, 2017): 106-107.
- Humaeroh, Humaeroh. "Eksistensi Syirkah Ta'awuniah dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9 No.2 (2017): 20.
- Hutagalung, Muhammad, Sarmiana Batubara. "Peran koperasi syariah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 7(03) (2021): 4-5.
- Norvadewi. "Tinjauan Syariah terhadap Badan Hukum Koperasi untuk Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)". *Jurnal ilmiah MAZAHIB*, Vol. IV, No. 2 (2007).
- Subur, Nurmaulidah. "Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pelayanan Koperasi Berkat di Kota Palopo". Skripsi. Sulawesi Selatan: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo (2017): 59-63.

Internet

- Beik, Irfan Syauqi. *Biaya Administrasi Lembaga Keuangan Syariah Termasuk Riba?*. <https://sharia.republika.co.id/berita/139258/biaya-administrasi-lembaga-keuangan-syariah-termasuk-riba> (diakses pada 11 Agustus 2023).
- Chandra, Ellen. *5 Perbedaan Koperasi Syariah dan Konvensional*. <https://www.finansialku.com/koperasi-konvensional-vs-syariah/> (diakses pada 8 Agustus 2023).
- Khasanah, Uswatun. *Impostor Syndrome: Apa itu dan Bagaimana Cara Mengatasinya*. <https://myedusolve.com/id/blog/impostor-syndrome-apa-itu-dan-bagaimana-cara-mengatasinya> (diakses pada 3 Agustus 2023).
- Noto, Andre. *Cari tahu bedanya simpanan pokok, wajib, dan sukarela*. <https://www.kopkarubaya.com/2019/07/cari-tahu-bedanya-simpanan-pokok-wajib-dan-sukarela/> (diakses pada 6 Agustus 2023).
- Putri, Aulia Mutiara Hatia. *Negara Dengan Umat Muslim Terbanyak Dunia, RI Nomor Berapa?*. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230328043319-128-424953/negara-dengan-umat-muslim-terbanyak-dunia-ri-nomor-berapa> (diakses pada 8 Agustus 2023)
- Qarib, Muhammad. *Teologi Cinta Implementasi Doktrin Islam di Ruang Publik*. <https://publikasiilmiah.umsu.ac.id/index.php/publikasiilmiah/index> (diakses pada 3 Agustus 2023).

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Bupati Semarang Nomor 62 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkoperasian.
- Peraturan Perundang-Undangan Nomor 25 Tahun tahun 1992 tentang Perkoperasian.